

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau ber-setubuh.<sup>23</sup> Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>23</sup> Secara istilah nikah adalah akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami isteri secara sengaja, artinya tidak ada halangan syar'i (Muzzamil, 2019). Namun hakikat pernikahan dalam islam tidak hanya dilihat dari segi ikatan kontak lahir saja namun lebih dari itu. Ikatan pernikahan juga merupakan ikatan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untyk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai kehendak Allah SWT.<sup>24</sup> Sebagaimana tujuan itu dari adanya syari'at pernikahan yang Allah sebutkan dalam firmanNya QS. Ar-Rum; 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 5.

<sup>24</sup> Yayat Hidayat, Hendra Karunia Agustine, dan Lia Amelia, "Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Keharmonisan Suami-Isteri Yang Berbeda Latar Belakang Organisasi Keislaman," *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol.1, no. 2 (2022), h. 75.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

Maka fungsi pernikahan yang terdiri dari menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, juga menampilkan keluarga yang harmonis, dan konteks yang berbeda dari pernikahan di Kuningan. Kenyataannya, orang-orang tertentu tidak merasa puas dengan tujuan pernikahannya, yang berarti bahwa orang-orang tersebut tidak terpengaruh oleh perbedaan ini dan bahwa kohesi kekeluargaan tidaklah berbeda. Ada beberapa waktu yang lalu pasangan tidak saling berhubungan dalam rumah tangga mereka setelah final persatuan mereka. Ini adalah manifestasi dari kenyamanan atau keharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga seseorang menghadapi reaksi yang berbeda-beda dan juga batasan-batasan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisi agama untuk ide-ide bersama. Persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimanta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan percaya kasih sayang. (Y Jamiah, 2010).<sup>25</sup>

Sebelum melangsungkan pernikahan, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah menentukan siapa calon istri muslim yang ideal agar dapat mempengaruhi tata cara rumah tangga. Kriteria untuk menggambarkan sesuatu yang beraneka ragam dan amat beraneka-macam. Namun, Nabi Muhammad Saw diperintahkan untuk

---

<sup>25</sup> Yayat Hidayat, Hendra Karunia Agustine, dan Lia Amelia, "Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Keharmonisan Suami-Isteri Yang Berbeda Latar Belakang Organisasi Keislaman," .....h. 76.

menggunakan indikator agama sebagai indikator nomor wahid untuk mengetahui kualitas hidup penghuni bahtera rumah tangga. Mengingat hal ini dari, Manshur juga ada sebelum calon suami atau istri menghentikan pernikahan. Hal ini dilakukan Selesai untuk menemukan orang-orang sesuai urutan menjalankan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman semacam ini baik merupakan hasil calon pendamping hidup yang muncul dari akidah agama, meskipun secara fizica mereka menawan dan mempesona.<sup>26</sup>

Dalam islam Pernikahan juga dapat dipandang sebagai pembeda hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Dalam kasus makhluk lainnya, seperti binatang, merek tidak selalu menyebutkan adanya pernikahan. Disisi lain, Islam memandang pernikahan sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh agar hubungan antara seorang wanita dan keluarganya dapat disebut sebagai suami istri. Hal ini dijelaskan dengan keberadaan Jarbi. Sederhananya meletakkan, manusia adalah spesies yang diciptakan Allah SWT paling istimewa dibandingkan spesies lainnya itu sederhana saja. Allah SWT telah menetapkan pemisahan antara hukum dan alam tentang terkait dengan hak asasi manusia. Aturan yang disebutkan sebelumnya tidak dapat dihentikan. Dan aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Jika binatang memungkinkan, lawan jenis tersebut dapat dibuat tanpa perkawinan. dapat dilakukan tanpa pernikahan. Manusia perlu menggunakan perkawinan, dan perkawinan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis lawan.<sup>27</sup>

Dalam ikatan perkawinan, penting untuk diperhatikan bahwa harus ada ikatan yang kuat antara istri dan suami. Suami dan Istri mempunyai suatu dasar peranan yang harus mereka ikuti. Tidak tidak ada orang yang mampu melaksanakan tugas tersebut, bahkan

---

<sup>26</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 15.

<sup>27</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Pendais*, Vol. 1, no. 1 (2019), h. 57.

diri mereka sendiri. Keduanya harus selalu berbagi dan selalu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu dari tujuan apapun setiap pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan memperoleh keturunan sholihah. Karena keturunan merupakan sifat generasi untuk bagi individu yang terlibat, itu adalah sesuatu terus dianut oleh semua orang yang telah mengalaminya.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

Adapun dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Quran QS. Az-zariyat: 49 dan beberapa hadis Nabi serta ijma' ulama:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-zariyat: 49)

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

<sup>28</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 44.

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat: 13)

Maksud dari surat yang diatas perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya.  
Hadis Nabi<sup>29</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ  
قَالَ بَيْنَا أَنَا أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".(Hadis Riwayat Bukhari).

Berdasarkan pada syariat Islam dan praktik pernikahan maka dalam hukum pernikahan dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sebagaimana dalam penjelasan berikut:

<sup>29</sup> Hadis Riwayat Bukhari, No. 1772.

### 1) Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya apabila seseorang mempunyai kemampuan membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya terhadap hal-hal yang akan menjerumuskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut Wajib hukumnya untuk melangsungkan pernikahan karena dapat dikhawatirkan jika tidak menikah ia akan bias melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib”.

### 2) Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan menjadi sunnah hukumnya jika seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah atau sudah siap menjalin rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang akan menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikahi apabila ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah mempunyai kemampuan ataupun melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

### 3) Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan ataupun tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan apabila menikah dapat dikhawatirkan akan melantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya dan menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia

kemudian melantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

#### 4) Makruh

Maksudnya pernikahan hukumnya makruh apabila dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangganya serta ia akan dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga apabila tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak mempunyai keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

#### 5) Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilakukan jika seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina apabila jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan tidak bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan melantarkan pasangannya.<sup>30</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

A. Rukun dalam pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu dan takbiratur ihram untuk sholat. Ataupun adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

- 1) Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:
  - a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan,

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Juz VI*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), h. 90.

- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya,
  - c) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
  - d) Ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan jawab oleh calon mempelai laki-laki.
- 2) Jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat:
- a) Imam malik mengatakan, bahwa rukun nikah ada lima macam, sebagai berikut:
    - 1. Wali dari pihak perempuan
    - 2. Mahar (mas kawin)
    - 3. Calon pengantin laki-laki
    - 4. Calon pengantin perempuan
    - 5. Ijab kabul nikah.
  - b) Imam Syafi'I menyatakan rukun nikah itu terdapat 5 macam, antara lain:
    - 1. Calon pengantin laki-laki
    - 2. Calon pengantin perempuan
    - 3. Wali
    - 4. Dua orang saksi
    - 5. Ijab Kabul nikah
  - c) Menurut golongan yang lain, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:
    - 1. Ijab Kabul
    - 2. Calon pengantin perempuan
    - 3. Calon pengantin laki-laki
    - 4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan
  - d) Rukun pernikahan (Abd. Rahman Chazali, 2003: 46-49):
    - 1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

2. Adanya wali
  3. Adanya dua orang saksi
  4. Dilakukan dengan sighat tertentu.
- e) Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam:
1. Calon suami
  2. Calon istri
  3. Wali nikah
  4. Dua orang saksi, dan
  5. Ijab dan Kabul<sup>31</sup>

B. Syarat nikah merupakan syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun nikah, seperti syarat calon mempelai, syarat wali, syarat saksi dan syarat ijab qabul. Berikut penjelasan syarat nikah:

1) Syarat Calon Mempelai pria

Hukum islam menentukan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai suami berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu:

- a. Calon suami beragama Islam.
- b. Bahwa calon mempelai pria adalah laki-laki.
- c. Orang ini dikenal dan pasti.
- d. Calon mempelai pria sah dan dapat menikahi calon istrinya (bukan menikahi wanita yang haram dinikahi).
- e. Calon mempelai pria dalam keadaan ridho dan tidak ada keterpaksaan menikahi calon istrinya.
- f. Tidak dalam keadaan ihram.
- g. Tidak memiliki istri tidak sah dan calon istri.
- h. Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>32</sup>

2) Syarat Calon Mempelai Wanita

---

<sup>31</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 24-25.

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Kitab Nikah*, (Bogor: Kampus Syariah, 2009), h. 32.

Adapun syarat yang perlu dipenuhi bagi calon mempelai wanita yaitu:

- a. Calon istri beragama Islam.
- b. Bahwa dia perempuan bukan Khuntsa.
- c. Wanita tersebut pasti orangnya dan dikenal.
- d. Halal bagi calon suami.
- e. Wanita ini belum menikah atau dalam masa iddah.
- f. Tidak dalam keadaan terpaksa.
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>33</sup>

### 3) Syarat Wali

Wali dan saksi bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah, karena itu tidak semua orang yang bisa menjadi saksi atau wali. Tetapi yang memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Islam, non-Muslim tidak ada hak untuk bertindak sebagai wali atau saksi.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Merdeka.
- e. Laki-laki
- f. Mampu bersikap adil<sup>34</sup>

Tingkatan wali yang lebih berhak untuk menikahkan seseorang adalah sebagai berikut:

1. Bapak.
2. Kakek (Ayah dari ayah).
3. Saudara lelaki kandung.
4. Saudara lelaki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
7. Paman dari jalur ayah.

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Kitab Nikah*, ....h. 34.

<sup>34</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 384.

8. Anaknya dengan urutan sebaagaimana saudara laki-laki (mendahulukan anak laki-laki dari paman kandung daripada anak
9. laki-laki dari paman seayah).

Apabila tidak ada wali, maka yang berhak menjadi wali adalah lelaki yang sudah merdeka (*mu'tiq*), kemudian *'ashabahnya mu'tiq*, kemudian baru wali hakim.<sup>35</sup>

#### 1) Syarat Saksi

Para saksi yang mengikuti akad nikah haruslah dua orang, lakilaki, muslim, baligh, melihat, mendengar dan memahami (paham) arti akad nikah. Namun menurut Hanafi dan Hambali, saksi juga bisa satu laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan menurut Hanafi, diperbolehkan dua orang buta dan dua orang jahat (tidak adil)<sup>36</sup>

#### 2) Syarat Ijab Qabul

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri agar mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.<sup>37</sup>

### 4. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan syariat agama dengan cara mewujudkan keluarga yang rukun, ramah, dan bahagia. Dengan demikian, dalam suatu kelompok, orang dapat menggunakan hak mereka dan kewajiban secara harmonis, sehingga dapat menimbulkan ketenangan lahir dan batin,

<sup>35</sup> Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, no. 2, (2022), h. 308.

<sup>36</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 82.

<sup>37</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 73.

sehingga timbullah kebahagiaan sebagai rasa kasih dan sayang pada setiap anggota keluarga.

Menurut pendapat Cristense makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal, yaitu:<sup>38</sup>

1. Mewujudkan fungsi sosial keluarga. Salah satu organisasi yang berfungsi sebagai tumpuan masyarakat adalah Pernikahan. Tidak ada satu pun anggota masyarakat yang dapat terbentuk tanpa pernikahan. Lembaga pernikahan harus diselenggarakan untuk memenuhi fungsi sosial yang diperlukan untuk kebutuhan manusia. Tujuan umum dari pernikahan dan keluarga adalah untuk menggambarkan universalitas organisasi itu sendiri dan untuk memperkuat ikatan antara keluarga tersebut.
2. Melengkapi sifat alamiah dari jenis kelamin. Penyatuan antara pria dan wanita dalam pernikahan ikatan memungkinkan munculnya anak yang berpotensi signifikan. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional, dan berkesinambungan dalam lama, memungkinkan untuk pemahaman dan penderitaan yang setara, seperti kesempatan untuk mengalami keharmonisan pengalaman kebahagiaan.
3. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan pernikahan. Tujuan sasaran pernikahan seseorang adalah untuk mengatasi kebahagiaan. Tujuan pernikahan seseorang adalah untuk mengatasi kebahagiaan. Ketika kebahagiaan dapat dikaitkan dengan individu yang mengalami perkawinan ini, kepuasan pernikahan adalah hasilnya. Ketika tujuan sasaran pernikahan telah tercapai maka akan muncul makna yang mengkritisi pernikahan tersebut.

Pernikahan yang benar menjamin terjaminnya prinsip-prinsip dasar Islam Prinsip, Keluarga, dan Terpeliharanya Masyarakat Kelihatan dan Terhormat. Landasan dasar pernikahan didasarkan

---

<sup>38</sup> Wahyu Trihartono, *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), h. 4.

pada nilai-nilai kehormatan, akhlak terpuji, pembagian beban, dan tanggung jawab, serta ketentraman antara suami dan istri. Dari nilai-nilai tersebut menunjang setiap individu anggota keluarga dan terjalinnya ikatan yang kuat antara keluarga dan masyarakat umum dengan ikatan kekeluargaan. Allah menetapkan syarat persyaratan untuk seorang istri agar dapat mencapai kebahagiaan, jiwa ketentraman, dan kerukunan hidup berumah tangga. Jika ini tidak tercapai, mereka pada umumnya akan memperkenalkan diri mereka sendiri, dan membahas masalah apa pun yang tidak dapat mereka atasi serta masalah apa mereka yang telah mereka hadapi. Mereka kemudian menguraikan cara terbaik untuk menjadi bersikap taat dan mengurangi kekurangan tersebut sesuai dengan kehendak Allah SWT. sehingga tercapailah hasil pernikahan yang diharapkan, yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>39</sup>

## **B. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian Masalah**

Secara etimologi kata *al-maslahah*, sama dengan *al-salah*, merupakan kata benda (*isim*) dari kata kerja infinitive *saluha*, yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqamah; atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu adalah baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.<sup>40</sup> Al- Buti memahami masalah secara etimologi adalah Segala sesuatu yang mengandung kemanfa'atan – baik dengan cara meraih atau mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri

---

<sup>39</sup> Kinanthi Nur Fikriya, "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree," Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2023), h. 21.

<sup>40</sup> Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh : Kitab Induk Usul Fikih, Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 135.

dari berbagai kemudharatan dan kepedihan- maka hal tersebut layak disebut masalah.<sup>41</sup>

Adapun arti secara istilah menurut Imam Al-Ghazali masalah awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan Al- masalah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah Al-maslahah dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Maslahah.<sup>42</sup>

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa, pemeliharaan tujuan (maqasid) syara' yang dimaksud, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah masalah semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan masalah. Kemudian yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum

---

<sup>41</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al- Syari'at Al- Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1990), h. 27.

<sup>42</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 56.

menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'. Ketiga, masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang daruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>43</sup>

## 2. Jenis- jenis Masalah

Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*Syari'*) memerhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:<sup>44</sup>

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu masalah yang diperhitungkan oleh *Syari'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *Syari'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut, masalah terbagi dua:<sup>45</sup>

1) *Munasib mu'atstsir* (المناسب المنشئ), yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma* yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada masalah, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut masalah karena menjauhkan diri

<sup>43</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, ...h. 56-57.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... h. 351.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... h. 351-52.

dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya "penyakit" itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati Perempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah bahwa Itu adalah suatu kotoran Maka, karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid."

Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada *mashlahah* dalam bentuk *ijma'*, umpamanya menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta anak-anak dengan 'illat "belum dewasa". Adanya hubungan "belum dewasa" dengan hukum perwalian adalah *mashlahah* atau *munasib*. Dalam hal ini *ijma'* sendiri yang mengatakan demikian.

2) *Munasib mulaim* (المناسب العلائم) yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

- b. *Maslahah Mulgah* adalah *kemaslahatan* yang keberadaannya ditolak oleh *syara'*, disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang

orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai hadis Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.<sup>46</sup>

- c. *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Adapun kata *mursalah*, secara etimologis adalah bentuk ism maf'ul yang berasal dari kata kerja (fi'il verb) *arsala* dengan mengikuti wazan af'ala. Kata *arsala-yursilu irsal*, secara bahasa memiliki makna *asy-sya'iah*, *al-mutlaqah*, sesuatu yang terlepas. Yang dimaksud dengan *mursalah* dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata *masalahah*, maka disimpulkan bahwa *masalahah mursalah* itu maksudnya adalah adanya *masalahah* dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan *masalahah*nya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.<sup>47</sup>

### 3. Pengertian Masalahah Mursalah

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum islam dari nash adalah *masalahah muslahah*. Penggunaan *masalahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya ilat dalam suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang konsep *masalahah mursalah* sebagai salah satu metode mengistinbathkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat *masalahah* itu sendiri. Menurut bahasa, *masalahah* berarti manfaat

---

<sup>46</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (IAIN Parepare: Nusantara Press, 2019), h. 96-97.

<sup>47</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*,...h. 97-98.

dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syarat dalam penetapan hukum dan tidak ada ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakikatnya, *masalah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfaah*), sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*).<sup>48</sup>

Adapun dalam pandangan para ahli Ushul Fiqh *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari' al islami (Allah Swt), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya dalam artian bahwa penetapan suatu hukum itu tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan sekitar.<sup>49</sup>

*Maslahah mursalah*: suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*masalah*), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara'.<sup>50</sup> Dengan demikian, *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang bebas tidak terikat dengan dalil apa pun. Yakni, *mashlahah mursalah* ialah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya atau menolaknya. *Maslahah* ini merupakan *masalah* yang sejalan

---

<sup>48</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 138.

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Cet XII*, (Kuwait: Dar Al Qalam, 1978), h. 110.

<sup>50</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 69.

dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan bagi manusia dan terhindar dari kerusakan.<sup>51</sup>

Yang menggunakan *masalah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *masalah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan *nash* sebagai bahan untuk rujukan. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *masalah mursalah*, sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. *Maslahah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, yang berarti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudarat* dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai dalam akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yang berarti mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Dapat dinilai dengan akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tersebut tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Quran dan Sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
4. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam setiap kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tersebut tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidupnya, dengan artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

---

<sup>51</sup> Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 85.

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 359-360.

#### 4. Kehujjahan Masalah Mursalah

Adapun kehujjahan *masalah al-mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat mengenai ini. Ulama Hanfiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *masalah* tersebut berpengaruh pada hukum. Yang artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum. Ulama malikiyyah dan hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya.<sup>53</sup>

Adanya perbedaan pendapat terkait dengan penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *masalah* itu oleh syara' baik secara langsung ataupun tidak langsung. Diamalkannya *masalah* oleh jumbuh ulama karena adanya dukungan syariat, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *masalah* itu bukan semata-mata ia adalah *masalah* tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.

##### a) Ulama yang mendukung *masalah mursalah*

Imam Malik dan pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad selain digunakan oleh kelompok mahab Maliki, *masalah mursalah* juga digunakan oleh kalangan non Maliki. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh imam al-Syatibi, Ibn Qudamah, Al-Razi, dan al-Ghazali.<sup>54</sup> Mereka menerima

<sup>53</sup> Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*,.....h. 69.

<sup>54</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2018), h. 176-177.

*Maslahah al-Mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalahah* bersifat *qath'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan masalah al-mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.<sup>55</sup>

b) Ulama yang menolak *masalahah mursalah*

Para ulama yang menolak *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum, pada umumnya adalah ahlu dhair, sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah. Jajaran ulama yang menolak menggunakan *masalahah mursalah* karena ketegasannya menolak metode istihsan. Imam Syafi'I memandang bahwa istihsan didasarkan kepada *masalahah*.

Dalam kitab al-Ihkam, Al-Amidi mengatakan, sebagian ulama merupakan dari golongan Syafi'i, hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada istishlah, kecuali Imam Malik, sehingga dia memiliki pandangan berbeda dengan

---

<sup>55</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol.1, no. 4, (2014), h. 357.

para pengikutnya. Ulama-ulama tersebut bersepakat untuk tidak memakai *istinbath* dalam setiap kemaslahatan, kecuali dalam kemaslahatan yang penting dan khusus secara *qath'i*. Mereka tidak menggunakannya dalam kemaslahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat. Mereka tidak menjadikan *masalah mursalah* sebagai metode menetapkan hukum dengan beberapa argument:<sup>56</sup>

1. Metode *istinbath masalah mursalah* akan membuka peluang bagi penguasa dan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka.
2. Hukum Islam memelihara semua kemaslahatan manusia melalui ketentuan yang terdapat dalam nash dan hukum yang ditetapkan melalui metode *qiyas*. Syari tidak membiarkan manusia mengalami kesulitan dalam kehidupannya dan tidak ada satupun kemaslahatan melainkan disyariatkan oleh Islam.
3. *Masalah mursalah* berada di antara dua posisi, yaitu masalah yang dilarang syari dan masalah yang diperintahkan syar'i. Apabila memang boleh memakai *masalah mursalah* yang terkait dengan masalah *mu'tabarrah* yang diperintahkan syari mengambilnya, tentu boleh pula memakai *masalah mulghah* yang dilarang syar'i mengambilnya. Mengingat posisi *masalah mursalah* seperti ini, maka ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum.
4. Menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum akan merusak kesatuan dan keumuman hukum Islam. Dengan *masalah mursalah* akan terjadi perbedaan hukum karena perbedaan situasi, kondisi dan orang seiring dengan pergantian masalah setiap waktunya.

---

<sup>56</sup> Prahasti Suyaman, "Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode *Istinbath*," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 18, no. 2, (2024), h. 424.

## 5. Macam-macam Masalah Mursalah

Para ulama' Ushul Fiqh membagi *masalah mursalah* kedalam tiga macam, bila dilihat dari segi kepentingan dan kualitasnya yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyah*, berarti segala hal yang menjadi sendi eksistensi dalam kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap masalah *dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan semuanya yang ada di dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. Masalah *dharuriyah* di syari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyari'atkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarangmamakai sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari'atkan pernikahan, mewajibkan mencari rezeki dan sebagainya. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lainnya. Untuk melindungi keturunan Allah mensyari'atkan pernikahan, melarang perzinahan dan *tabanni* (mengadopsi anak), dan lain-lainnya. Sedangkan untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi, dan sebagainya.
- b. *Maslahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabdian terhadap *masalah hajiyyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan maupun kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *masalah hajiyyah* ini Allah mensyari'atkan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa

menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukshah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

- c. *Maslahah tabiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarumul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan sebagainya.<sup>57</sup> Ketiga masalah diatas adalah titik tolak penerapan prinsip masalah mursalah. Sebab, sudah jelas bahwa setiap pensyari'atan hukum islam pasti mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia.

## C. Konsep Kepala Kaum

### 1. Pengertian Kepala Kaum

Kepala kaum merupakan seorang pemimpin yang secara konsisten memimpin masyarakat dengan berlandaskan pada adat dan aturan-aturan yang berlaku, bersikap netral saat bertindak sebagai penengah dalam suatu perkara, serta tidak memihak dalam pengambilan keputusan. Kedudukan kepala kaum sangat strategis, karena kepala kaum menjalankan hak, wewenang dan istiadat adat yang merupakan penyelenggara tanggung jawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Tugas utamanya sangat jelas bahwa mereka kemudian menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan hukum adat adalah memelihara jalannya hukum adat

---

<sup>57</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh Karya Suwarjin*,...h. 142-143.

setempat sebagaimana mestinya dan menjadi pengayom dalam masyarakat dalam hukum adat setempat. Sifat dari kepala kaum dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala kaum atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi dua hal sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
- b. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepala kaum merupakan seorang pemimpin yang memimpin masyarakat dengan berpegang teguh pada aturan adat ataupun memiliki hak berdasarkan kedudukannya.

Kepala kaum adalah bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan kepala adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintah sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa dimasyarakat, kepala kaum adalah bapak masyarakat, mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, kepala kaum adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Administrasi* (Jakarta: PT. Rajo Grafindo Persada, 2013), h. 203.

<sup>59</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raditya, 2007), h. 45.

## 2. Pengertian Kewenangan

Dalam buku Sosiologi: Sebuah Pengantar, Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati menjelaskan bahwa penting untuk membedakan antara kewenangan yang melekat pada seseorang dan tempatnya dalam interaksi sosial. Tempat seseorang dalam masyarakat (juga dikenal sebagai "posisi sosialnya") adalah indikator statis tentang posisi mereka dalam organisasi lokal. Lebih khusus lagi, kewenangan mengacu pada fungsi, adaptasi, dan sebagai proses. Seseorang dengan demikian memenuhi kewenangan dan memegang posisi dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Katz dan Khan, yang digunakan sebagai pengantar dalam buku *Sociology*, adalah teori yang mendasari penyelidikan ini Fokus teori kewenangan adalah pada orang-orang sebagai aktor sosial yang menganalisis perilaku berdasarkan posisi mereka baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Teori kewenangan, yang berfokus pada kewenangan yang dilakukan orang dalam organisasi, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain.<sup>61</sup>

Setiap kewenangan terdiri dari seperangkat harapan, standar, dan perilaku yang harus diikuti seseorang untuk menerima dan melakukan kewenangan itu. Paradigma ini didasarkan pada pengamatan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan bahwa tindakan setiap orang bergantung pada status sosial mereka dan faktor kontekstual lainnya. Mereka mengklaim bahwa harapan seseorang untuk perilaku kewenangan mereka dapat dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan. Kewenangan adalah seperangkat harapan yang dimiliki orang tentang bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku dalam keadaan tertentu tergantung pada peringkat dan fungsi sosial mereka. Ketika seseorang memenuhi

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 213.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.

kewenangannya, yang merupakan aspek dinamis dari posisinya, mereka bertindak sesuai dengan hak dan tanggung jawab (status) mereka.<sup>62</sup>

### 3. Kewenangan dan Fungsi Kepala Kaum

Tokoh adat memiliki kewenangan penting dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kewenangan adat dalam pembangunan bangsa sangatlah penting dan mendasar. Menurut Tenas Effendy dalam Okta dan Yusmar menjelaskan bahwa kewenangan adat amatlah besar dalam kehidupan masyarakatnya. Adat, masih berwenang sebagai acuan yang dijadikan pedoman dalam napas kehidupan mereka. Rasa takut dan cemas terlanggar adat, apalagi menentang adat, masih tertanam. Maka dari itu dalam melaksanakan kegiatan hidupnya selalu mengacu pada adat dan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Dan itulah sebabnya dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat, mereka masih berpandu kepada adat dan tradisinya.<sup>63</sup>

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat kewenangan Kepala Kaum menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kepala Kaum merupakan bapak masyarakat, mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, Kepala Kaum adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

Soleman Biasane Taneko, dalam bukunya berjudul “Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat”. Telah mengemukakan pendapat tentang kewenangan Kepala Adat, sebagai berikut:

- a. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut adalah

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peran*,...h. 243.

<sup>63</sup> Fuji Salsabila Rusiana, “Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Tradisi Seren Taun Di Kesepuhan Grijaya Studi Pada Kecamatan Cidahu Kabupaten Suka Bumi Provinsi Jawa Barat,” Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024), h. 16.

bukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, namun menyangkut semua pelanggaran keseimbangan hukum adat.

- b. Sebagai pelaksana hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya hukum adat yang telah berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran hukum adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan hukum adat, untuk memberitahukan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang hukum adat. Kepala Adat berwenang sebagai media informasi yang cukup efektif memberitahukan hukum ada kepada Masyarakat.<sup>64</sup>

Sedangkan Soepomo dalam buku karangan beliau yang berjudul “Bab-bab tentang Hukum Adat” mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai kewenangan dalam masyarakat dan kewenangan tersebut adalah: Kepala Adat mempunyai kewenangan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat terciptanya kedamaian.<sup>65</sup>

1. Untuk membetulkan Hukum Adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra Hukum Adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Contohnya bila terjadi sengketa tanah di dalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan keluarga menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berwenang penting untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali kesejahteraannya.

---

<sup>64</sup> Soeleman Biasene Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 32.

<sup>65</sup> R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*,...h. 148.

2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan Hukum Adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat harus ditolak sehingga Hukum Adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat.

Bertitik tolak pendapat diatas, maka salah satu kewenangan Kepala kaum membuat suatu ketetapan adat, sehingga dapat diterima menjadi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun pendapat menurut Van Vollen Hoven bahwa tidak semua Adat yang ada dalam masyarakat itu disebut Hukum Adat, baru dikatakan sebagai Hukum Adat bilamana Adat itu mempunyai sanksi. Menurut beliau bahwa sanksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat dari masyarakat hukum tersebut dari pelaksanaannya dilakukan oleh kepala kaum. Karena Kepala kaum yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang telah melanggar Hukum Adat. Maka dengan penjatuhan sanksi tersebut yang telah dilakukan kepala kaum, baru dapat dikatakan sebagai Hukum Adat. Berdasarkan pendapat diatas, maka salah satu kewenangan kepala kaum adalah menjatuhkan sanksi, dan merupakan bentuk sanksi yang dikenakan tergantung jenis atau berat ringannya.<sup>66</sup>

Pelanggaran yang dilakukan tersebut. Demikian juga mengenai sanksi yang dikenakan, tidak dipersoalkan pernah atau tidak ditetapkan oleh kepala kaum, sebab itu yang penting diterapkan Hukum Adat yang hidup dengan segala sanksi sebagai cara untuk mengakkan hukum Adat di masyarakat. Dipihak lain kepala kaum mempunyai kewenangan untuk melaksanakan upacara adat. Mengapa kepala kaum harus ikut berwenang dalam melaksanakan upacara adat? Hal ini karena kepala kaum yang

---

<sup>66</sup> R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*,...h. 149.

banyak mengetahui dan berwenang untuk melaksanakan adat. Sehingga setiap ada upacara adat, kehadiran kepala kaum sangat penting untuk memberikan petunjuk atau bimbingan adat, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan adat. Disamping kewenangannya seperti yang dikemukakan di atas, ia sekaligus berwenang sebagai media informasi adat untuk memasyarakatkan dalam Hukum Adat, sehingga masyarakat mengerti, memahami dan mentaati terhadap Hukum Adat yang telah berlaku tersebut.<sup>67</sup>

Kewenangan dalam membangun desa dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya kemudian fungsi Kepala Kaum dalam pembangunan desa dan manusianya dapat dilihat dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Martius kewenangan dan fungsi Kepala Kaum dalam pelaksanaan tugasnya ada dua hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

#### 1. Pembangunan Fisik

##### a. Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan sangat perlu karena tanpa adanya suatu perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan begitu saja. B. Siswanto mengatakan bahwa perencanaan merupakan sebagai suatu yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, dalam perencanaan pembangunan. Kepala Kaum sangat besar pengaruhnya, karena Kepala Kaum adalah mediator pertama yang dilibatkan, tanpa adanya kewenangan Kepala Kaum program tidak dapat berjalan.

Dalam perencanaan Kepala Kaum akan mengumpulkan masyarakat adat untuk musyawarah membahas program

---

<sup>67</sup> Komang Darman, "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2020), h. 9–11.

<sup>68</sup> Roberto Paran, "Peran Kepala Adat Dalam Melestarikan Daya Tarik Wisata Tarian Hudoq Kawit Di Desa Long Daliq Kabupaten Kutai Barat," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda, (2022) h. 17-18.

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, upaya ini dilakukan dengan maksud memberikan kesempatan kepada masyarakat adat menyampaikan aspirasi terhadap program tersebut dan menghindari kesalahpahaman antara masyarakat adat terhadap program pembangunan pemerintah. Guna mencapai tujuan dan hasil yang memuaskan, maka dalam perencanaan ini Kepala Kaum harus mempertimbangkan kondisi-kondisi saat ini dan yang akan datang saat perencanaan akan dibuat.

b. Pelaksanaan Pembangunan

Salah satu kewenangan Kepala Kaum pada pelaksanaan pembangunan atau gotong royong adalah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemimpin (Kepala Kaum) berperan aktif demi kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal daerah tersebut.

2. Pembangunan Non Fisik

a. Melestarikan nilai-nilai budaya

Melestarikan nilai budaya, dengan persepsi ini kita memperoleh lingkup permasalahan dengan kriteria yang diperlukan untuk menilai gejala dan pengaruh teknologi dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan kompleks yang secara material seluruh unsur universal yaitu teknologi dan mata pencaharian. Seluruh unsur yang disebut kebudayaan, secara formal merupakan ekspresi kehidupan manusia, dengan kata lain kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kebudayaan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang masih ada agar tetap terjaga dari segala macam bentuk pengaruh.

b. Memperdayakan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat

Memperdayakan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu keharusan bagi masyarakat yang mempunyai adat, karena adat istiadat merupakan aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dan bersifat mengikat bagi masyarakat adat. Seiring dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat semakin berubah terutama pada kalangan anak muda. Untuk permasalahan ini seorang Kepala Kaum harus mampu mempertahankan eksistensi adat istiadat dari pengaruh budaya asing yang hadir dalam lingkungan masyarakat adat terutama di desa adat. Agar bisa bertahan sampai masa yang akan datang.<sup>69</sup>

Adapun yang perlu diketahui bilamana membahas tentang fungsi kepala kaum dalam masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi Hukum Adat, karena itu merupakan fungsi kepala kaum yang ada dindalam masyarakat merupakan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normative yaitu Adat dan Hukum Adat.
- b. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap dapat terpelihara dan juga dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan Adat dan Hukum Adat.
- c. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan system pengadilan sosial, pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tibgkah laku

---

<sup>69</sup> Roberto Paran, "Peran Kepala Adat Dalam Melestarikan Daya Tarik Wisata Tarian Hudoq Kawit Di Desa Long Daliq Kabupaten Kutai Barat," ...h. 18-19.

<sup>70</sup> Soeleman Biasene Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*,...h. 54-55.

masyarakat sehingga hidup persekutuan dan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

- d. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Hukum Adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian Hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
- e. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Kepala Kaum adalah satu-satunya tempat masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah.
- f. Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan Adat dan Hukum Adat. Hal tersebut sangat penting karena tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk beluk Adat dan Hukum Adat dalam masyarakat.
- g. Sebagai tempat masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut urusan hidup maupun yang berkaitan dengan kematian. Fungsi ini sangat penting sebab anggota masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan Kepala Adat ikut serta menyelesaikannya.
- h. Sebagai bapak masyarakat, dimana fungsi tersebut telah memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam pergaulan hidup ditengah masyarakat.